



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PTA.SBY

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan pembagian harta bersama, antara:

HAKSO WIBOWO BIN SAID, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Magersari 101, RT004, RW001, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, Muhammad Saiful, SH, Farid Budi Hermawan, S.H., S.H., dan Yusuf Andriana, S.H., para Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum 'Sholeh & Partners' yang beralamat Jalan Ngagel Jaya Indah B.29 (samping gedung wanita Kalibokor) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 24/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 2 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

BINTI MUCHLISOH BINTI H. AM MARZUQI, BA., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Snwasta, tempat kediaman di PERUM Kraton Super Blok Jalan Raya Lilium 53, Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rofiq, S.H.,M.H., Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum 'Ahmad Rofiq, S.H.,M.H., & Partners' yang beralamat di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 388/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 23 Januari 2024, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan 23 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.020.000,00(dua juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan dihadiri oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding secara *elektronik* terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding secara *elektronik* tertanggal 26 Juni 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, kontra memori banding telah disampaikan dan diberitahukan kepada Pemanding secara *elektronik* pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2024, dan ternyata Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 257/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 9 Juli 2024, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor 3086/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat pertama **Pembanding** dalam perkara ini adalah sebagai pihak **Penggugat**, sedangkan **Terbanding** sebagai pihak **Tergugat**, dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, sedangkan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H. dan kawan, Para Advokat & Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor hukum "Sholeh & Partners" yang berkantor tetap di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29 Surabaya, yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ahmad Rofiq, S.H., M.H Advokat/Pengacara berkantor di kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Ahmad Rofiq, S.H., M.H & Rekan" di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* pada tanggal 11 Juni 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2024. Dengan demikian, Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 11 (sebelas) sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding selama 14 hari kalender sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Mei 2024 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga oleh mediator, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada para pihak, baik yang berkaitan dengan jawab menjawab ataupun dalam mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding semuanya telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penyebutan dan penulisan Undang-Undang Meterai Nomor 13 Tahun 1985 telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lahirnya hukum harta bersama adalah apabila pasangan yang memiliki harta dimaksud telah bercerai, sedangkan sesuai dengan keterangan para saksi dan alat bukti P.3 (fotokopi akta cerai) dan T.2 (fotokopi putusan perceraian) telah saling menguatkan, sehingga telah diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai dan baru lahir hukum tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang diuraikan oleh Pembanding dalam posita gugatan Pembanding bahwa selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang dibeli tahun 2014 kemudian didirikan bangunan rumah di atasnya di PERUM Kraton Super Blok di Jalan Raya Lilium 53 Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 131 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Gang Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 3 Mei 2024 telah diperoleh data sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama: Binti Mukhlisoh nomor: 12101117300357.
- Batas-batas :
 - Utara :Jalan Perumahan.
 - Timur :rumah Wehyanto.
 - Barat :Jalan Perumahan.
 - Selatan : Kandang ayam yang difungsikan sebagai parkir sepeda.

Ternyata Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Terbanding telah membantah bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut tidak di peroleh dari hasil perkawinan, karena harta tersebut dibeli oleh orang tua Terbanding atau pemberian orang tua Terbanding yang diperuntukkan untuk Terbanding dan cucunya, sehingga tanah dan rumah obyek sengketa tersebut bukan harta bersama Pemanding dengan Terbanding, terhadap jawaban Terbanding tersebut akan dipertimbangkan secara terpisah agar memperoleh fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *jo* Pasal 163 HIR barang siapa yang menyatakan memiliki hak atau menyangkalnya wajib membuktikan, hal itu sesuai dengan asas *Affermanti In Cumbit Probato* atau *Actori In Cumbit Probatia*, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian menjadi hukum pembuktian yang melekat baik kepada yang mendalilkan atau yang membantah;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding yang menyatakan bahwasanya obyek sengketa yang disebutkan oleh Pemanding sebagai harta bersama selama perkawinan adalah tidak benar karena obyek sengketa itu pembelian orang tuanya yang diperuntukkan untuk dirinya dan anak-anaknya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jawaban Terbanding tersebut merupakan bentuk pengakuan *berklausula* yang bermaksud membebaskan Terbanding dari gugatan Pemanding, dan berdasarkan Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo*. Pasal 176 HIR pengakuan berklausul tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitbaar bekentenis*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga merugikan orang yang melakukannya. Atas dasar norma kedua pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding selaku Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, sedangkan Terbanding yang membantah dibebani untuk membuktikan bahwa harta tersebut dibeli oleh orang tua Terbanding atau pemberian orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Pemanding tentang obyek sengketa disebutkan sebagai harta bersama telah dibantah oleh Terbanding melalui jawabannya yaitu obyek sengketa berupa tanah dibeli oleh ibu Terbanding dan pembangunan rumahnya dibiayai oleh ibu terbanding tidak ditanggapi sama sekali oleh Pemanding, karena Pemanding tidak menyampaikan tanggapan atas jawaban (*replik*), sehingga dengan tidak ditanggapinya jawaban Terbanding tersebut menjadikan Pemanding sama dengan membenarkan jawaban Terbanding yang secara langsung menjadi fakta hukum, hal itu sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 "Jawaban tidak membantah sama dengan pengakuan", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: "Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat";

Menimbang, bahwa bantahan Terbanding yang tidak ditanggapi oleh Pemanding tersebut menjadikan dalil dalam gugatan sudah tidak terbukti lagi, sehingga apapun alat bukti yang diajukan di persidangan sudah tidak dapat merubah fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil gugatannya Pemanding mengajukan bukti surat berupa P. 4 berupa surat keterangan pendaftaran tanah adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, sehingga bukti P.4



bukan merupakan bukti kepemilikan yang menunjukkan harta bersama atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, akan tetapi secara materiil sumber perolehan harta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibuktikan perolehannya. Oleh karena sesuai dengan fakta di persidangan Pembanding telah tidak membantah bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa bukan sebagai harta bersama, akan tetapi pembelian ibu kandungnya maka berdasarkan sikap Pembanding yang tidak membantah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki persangkaan bahwa obyek sengketa tersebut adalah bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Pembanding agar ditetapkan bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita nomor 3 yang batas-batasnya telah disempurnakan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Decente*) adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Terbanding, oleh karena Pembanding telah tidak mampu membuktikan hal itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai obyek sengketa tersebut adalah bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Pembanding agar terhadap obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama dibagi dua dengan pembagian Pembanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, tuntutan agar diletakkan sita dan petitum gugatan angka 8 Terbanding dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya apapun lainnya, oleh karena gugatan Pembanding telah tidak terbukti maka semua tuntutan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan



pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* karena telah tepat, sehingga oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugat balik Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil gugatan Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai hutang untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar dibebankan kepada Pembanding, Pembanding harus membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Gugatan balik tersebut oleh karena diajukan bersama-sama dengan jawaban menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cara mengajukan gugatan balik dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 132 HIR *Jis.* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 pada bagian B. Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Agama angka 8, akan tetapi apakah gugatan balik Terbanding tersebut beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan perkara/kumulasi perkara antara *persoon recht* dengan *zaken recht* dapat dibenarkan sepanjang ada *korelasi*/hubungan yang erat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) *jo* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf B angka 2, dan gugatan disusun secara jelas, tegas dan rinci sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 3 *Rv* terkait asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) antara



lain posita tidak dirinci, ada petitum tetapi tidak ada posita dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa gugatan balik adalah merupakan gugatan yang berstatus sebagai gugatan tambahan (*accessoir*) dapat dikabulkan apabila gugatan pokoknya dinyatakan dikabulkan. Oleh karena gugatan pokok Pembanding telah dinyatakan ditolak, maka gugatan balik yang diajukan Terbanding secara hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dengan perkara *a quo* dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dan oleh karena itu harus dikesampingkan (*vide*:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seluruhnya secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 74 /Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, sepanjang mengenai amar rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama tersebut masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dr. Haeruddin, M.H** dan **Drs. H. Aly Santoso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. HAERUDDIN, M.H.

Dr. Drs. H. MUHLAS, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. ALY SANTOSO, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)